



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 186 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
BONTANG YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN  
SEBARAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang telah melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Peryaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 284/PL.02.2-BA/6474/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Peryaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
7. Berita Acara Nomor 284/PL.02.2-BA/6474/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Peryaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada hasil Rekapitulasi Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal dengan memperoleh dukungan sejumlah 13.293 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga) dukungan dari syarat minimal dukungan sejumlah 13.160 (tiga belas ribu seratus enam puluh) dan tersebar di 3 (tiga) Kecamatan dari syarat minimal sebaran sejumlah 2 (dua) Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,

  
Bambang Rahmadhany



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 186 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG  
MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL  
DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG  
MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 13.160 (tiga belas ribu seratus enam puluh) dukungan

Jumlah Sebaran Minimal : 2 (dua) Kecamatan

NO.	BAKAL CALON WALI KOTA	BAKAL CALON WAKIL WALI KOTA	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	Basri Rase, S.IP. M.Si	H. Chusnul Dhihin	13.293 Dukungan	3 Kecamatan

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,

Bambang Rahmadhany

